



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

Nomor : B.215/DJPK.2/PRL.430/V/2025 15 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Izin
Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi melalui
Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT IZIN USAHA
PEMANFATAN KAWASAN KONSERVASI MELALUI ONLINE
SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RISIKO
TAHUN 2025

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi; 17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan di Lingkungan Kemeterian Kelautan dan Perikanan; 18. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 75 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Perizinan Berusaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan	1. Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan: a) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut b) Persetujuan Lingkungan c) Proposal Rencana Usaha KBLI 91039 d) Berita Acara Verifikasi Lapangan e) Bukti Setor PNPB 2. Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata Alam Perairan: a) Proposal Rencana Usaha KBLI 91039 b) Berita Acara Verifikasi Lapangan c) Bukti Setor PNPB 3. Kegiatan lain di Kawasan Konservasi yang bersifat menetap: a) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut b) Persetujuan Lingkungan c) Proposal Rencana Usaha KBLI 91039 d) Berita Acara Verifikasi Lapangan e) Bukti Setor PNPB
3.	Prosedur	1) Pelaku usaha masuk ke laman/website oss.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi resiko usaha dan pernyataan mandiri 2) Mencetak Nomor Induk Berusaha 3) Menyampaikan permohonan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan 4) Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor 5) Menerima Izin setelah tahapan verifikasi dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan.
4.	Waktu Pelayanan	21 (Dua Puluh Satu) hari
5.	Biaya Tarif	Pembayaran PNPB dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 tahun 2021 dengan tarif /biaya sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1) Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan a. Untuk penyediaan infrastruktur Per sekali izin: 150% x (Faktor E untuk area infrastruktur + 50% x Faktor E untuk area non- infrastruktur) b. Untuk penyewaan peralatan dan jasa pariwisata Pelaku Usaha: Per sekali izin Rp. 10.000.000 Kapal Usaha: Per unit per sekali izin Rp. 5.000.000 c. Kontribusi atas Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Penyediaan Infrastruktur Pariwisata Alam Perairan. Per tahun: 10% x tarif penerbitan izin baru 2) Kegiatan lain di Kawasan Konservasi yang bersifat menetap a. Penerbitan izin baru. Per sekali izin: 150% x (Faktor E untuk area infrastruktur + 50% x Faktor E untuk area non- infrastruktur) b. Perpanjangan Izin Kontribusi atas Pemanfaatan Ruang Laut untuk Pembangunan Infrastruktur Lainnya Per tahun: 10% x tarif penerbitan izin baru
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi
7.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Melalui telepon; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (e-mail dan/atau <i>e-complain</i>) sesuai bidang tugasnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Pengelolaan Kelautan Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Telp. (021) 3519070 Jakarta Pusat https://kkp.go.id pelayanan.djpk@kkp.go.id hotline Pelayanan: 0812 9229 0511
8.	Sarana, prasarana, dan/kualitas	1. Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan <i>Air Conditioner</i> dan penerangan yang cukup. 2. Tersedia jaringan internet. 3. Tersedia meja, kursi, laptop/personal computer, telepon/hp, printer, scanner, papan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		informasi, dan alat tulis kantor. 4. Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran dan alarm kebakaran. 5. Tersedia tangga untuk jalur evakuasi.
9.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki kompetensi administrasi; 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang pemanfaatan kawasan konservasi; 3. Memiliki kompetensi teknis tentang pengelolaan kawasan konservasi.
10.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan pengendalian internal oleh Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan; 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
11.	Jumlah pelaksana	1) 1 Tim Verifikator OSS 2) 1 Tim Penilaian Kesesuaian Perizinan berusaha KBLI 91039 Aktivitas Kawasan Alam Lainnya 3) 1 Bendahara Penerimaan PNPB
12.	Jaminan pelayanan	Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sanggup memberikan jaminan keamanan dan keamanan dan keselamatan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Surat keselamatan Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi melalui pelayanan <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko sesuai standar pelayanan.
14.	Evaluasi pelaksana kinerja	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan pelaksana peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik.

Pada tanggal 15 Mei 2025
Penyelenggara Pelayanan Publik,
Direktur Konservasi Ekosistem



Ditandatangani
Secara Elektronik

Firdaus Agung